

## BAB IV

### PENUTUP

#### A **Kesimpulan**

Kesimpulan yang dapat penulis berikan terhadap adanya penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Kepastian hukum pembayaran pajak penghasilan sebelum dilakukannya pengikatan jual beli ditinjau dari segi pengaturan jual beli pada pada perbuatan tertentu belum memberikan kepastian akan perlindungan hukum terhadap salah satu pihak khususnya pihak pembeli ketika pembeli sudah melakukan pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan tetapi pihak penjual tidak melakukan pajak penghasilan, maka beralihnya hak atas tanah dan bangunan tidak dapat sepenuhnya dilakukan serta pula tidak dapat mewujudkan prinsip pendaftaran tanah melalui balik nama.
2. Rekonstruksi penormaan terhadap pembayaran pajak penghasilan atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan serta konsep pengalihan hak atas tanah ialah bahwa kedua belah pihak sudah semestinya menerapkan prinsip asas iktikad baik dalam melakukan perjanjian, baik itu pajak penghasilan dibayar sebelum pengikatan akta jual beli atau pun sesudahnya, salah satu pihak yang dibebani pajak penghasilan sudah semestinya menerapkan prinsip tersebut agar tidak terjadi perselisihan dari sektor perpajakan dan sektor hukum melalui gugatan. Untuk mengatasi hal demikian sudah

selayaknya pengaturan mengenai penerapan pajak penghasilan atas pengalihan hak atas tanah dilakukan setelah semua pembayaran atas objek jual beli dinyatakan lunas dan sebelum dilakukannya permohonan balik nama. Kepastian hukum dapat diterapkan apabila penormaan mengenai pajak penghasilan tersebut diselaraskan dengan tata cara balik nama hak atas tanah dan bangunan setelah perbuatan jual beli.

**B** **Saran**

Saran yang dapat diberikan penulis terhadap penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Seharusnya dalam melakukan pengikatan jual beli, pihak PPAT harus memastikan terlebih dahulu terhadap para pihak mengenai kewajiban perpajakan terkait pengalihan hak atas tanah dan bangunan agar tercipta tertib pajak untuk pembangunan nasional.
2. Seharusnya pemerintah segera melakukan revisi terhadap PP Pajak Penghasilan atas Pengalihan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang mana harus ditegaskan mengenai waktu pembayaran pajak penghasilan agar tidak menyulitkan para pihak untuk memperoleh kepastian dan perlindungan hukum. Waktu pembayaran pajak penghasilan seyogyanya setelah dilakukan pembayaran penuh oleh pihak pembeli dan sebelum dilakukannya balik nama.